

SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI – KPU OKI
2022

Kpt Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR

- ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai implementasi terhadap Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang organisasi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta tugas, wewenang dan fungsinya.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 30 Mei 2022.
- Lampiran I: 1 halaman.
 - Lampiran II: 3 halaman.